

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologis merupakan fitrah manusia, tetapi penyalurannya perlu diatur. Agama Islam telah mengatur batas-batas yang boleh dilakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum. Agama Islam telah menetapkan hal tersebut melalui jalan perkawinan yang sah.

Perzinahan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum, menyalahi aturan moral apalagi atauran agama. Hal ini tegas dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Isra': 32,

ولاتق رب االزنى انه كان فحشة , وساء سبيلا (الاسراء)

*“dan janganlah kamu mendekati zina: sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji”<sup>1</sup>*

Islam datang pada saat kondisi masyarakat Arab mengalami penurunan moral atau sering dikenal dengan istilah zaman jahiliyah. Perzinahan adalah hal yang biasa terjadi pada masa itu. Perempuan dianggap sebagai kelas dua dibawah pria. Diperlukan sebagai pemuas hasrat biologis pria semata, dan tidak ditempatkan pada posisi yang terhormat sejajar dengan pria. Jika seorang pria menginginkannya maka ia tidak perlu menikahinya terlebih dahulu.

---

<sup>1</sup> *AL-QURAN DAN TAFSIRANNYA*, (MUSYAWIRAH: DARUL FIKR DAN PENYERAIAN: TERJEMAH AL-QURAN IS, 1979), 129

Fenomena seperti ini tampaknya tidak terjadi apada masa jahiliyah. Dewasa ini, sex bebas telah menjadi gaya hidup dikehidupan modern. Sex bebas terjadi karena pergaulan bebas dalam lingkungan sistem sekuler yang jauh dari norma agama. Hasil poling menunjukkan bahwa kjkuantitas remaja yang melakukan sek pranikah sekitar 38.288 sampai 53.603 orang dari 765.762 remaja di kabupaten bandung (tahun 2004). Seratus orang remaja hamil dari dua ratus remaja putri pelaku sex, dan sembilan puluh dari seratus remaja hamil itu melakukan aborsi. Dari data ini tergambar bahwa perzinahan telah menjadi hal biasa di lingkungan kita, pada hal polling ini ditujukan pada kalangan remaja saja, belum pada usia dewasa.<sup>2</sup>

Dapat dipahami kenapa Islam mengecam keras tindakan zina, bukan saja secara etika moral perbuatan tersebut termasuk perbuatan amoral tetapi hasil dari perbuatan tersebut membawa efek yang sangat besar. Bukan hanya si pelakunya yang bisa mengakibatkan terisolasi dari pergaulan sosial, tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu anak dari hasil perbuatan zina.

Berkenaan dengan anak yang dihasilkan dari perbuatan zina, di masyarakat ada anggapan yang mengatakan bahwa anak dari hasil perzinahan adalah “anak haram”. Pada hal yang dihukumi haram adalah perbauatan zinanya, sedangkan anak yang dilahirkan tetap suci sebagaimana anak-anak yang lain. Dampak berat lainnya yang harus di tanggung anak yang di hasilkan dari

---

<sup>2</sup> **FORN DURING (SINISIA INDIKESIA POKOROROR, 2004)**

perzinaan adalah mengenai statusnya atas nasibnya, apakah ia tetap dihukumi sebagai anak dari laki-laki yang telah menghamili ibunya atau apakah ia menjadi anak ibunya?. Hal-hal ini yang ini yang demikian memang secara rinci tidak akan ditemukan dalam al-qur'an.

Seluruh umat menerima paham, bahwa hadits rosulullah saw. Adalah pedoman hidup utama setelah al-Qur'an. Tingkah manusia yang tidak di tegaskan ketentuasn hukumnya, tidak ditsangkan cara mengamalkannya, tidak diperinci menurut dalail yang masih utuh, tidak dikhususkan menurut petunjuk ayat yang masih mutlak dalam al-qur'an, hendaklah dicariakannya penyelesaian dalam hadits. Andaikata usaha ini mengalami kegagalan, disebabkan oleh tingkah laku yang dicarikan ketentuan hukum dan cara mengamalkannya itu benar-benar belum pernah terjadi pada masa rosulullah saw. Sehingga perlu melakukan ijtihad baru untukmenghindari kevakuman hukum dan kebekuan beramal, baru di alihkan untuk mencari pedoman lain yang dibenarkan oleh syari'at, baik pedoman tersebut berupa ijtihad perseorangan maupun ijtihad kelompok yang terealisasi dalam bentuk ijma' ulam atau pedoman-pedoman yang lain, asala tidak berlawanan dengan jiwa syari'at.<sup>3</sup>

Selain sebagai teks yang menjadi sumber ajaran Islam setelah al-qur'an, hadits juga berfungsi sebagai sumber sejarah dakwah (perjuangan) rosulullah saw.

---

<sup>3</sup> **ELMUSAWIR, MARSIS MARSUDIN, (2007: 14, 15-16, 17, 18)**

Selain itu hadits juga berfungsi sebagai penjelas bagi al-qur'an, menjelaskan yang global, mengkhususkan yang umum, dan menafsirkan ayat-ayat al-qur'an.

Sebagai sumber ajaran Islam setelah al-qur'an, sejarah perjalanan hadits tidak terpisah dari sejarah perjalanan Islam sendiri. Tanpa menggunakan hadits, syari'at Islam tidak dapat di mengerti secara utuh dan tidak dapat dilaksanakan. Untuk memahami ayat al-qur'an seringkali diperlakukan meninjau sebagaimana kondisi masyarakat ketika ayat itu di turunkan. Bagaimana hubungan antara rentetan peristiwa dengan turunnya ayat tertentu. Persoalannya, setelah hadits mengalami sejarah pahit karena berbagai kepentingan, banyak hadits buatan orang dikatakan berasal dari nabi. Kondisi itu menyulitkan dalam memisahkan, mana yang berasal dari Nabi dan yang bukan (palsu). Itu sebabnya ulama pada abad kedua Hijriyah mulai memikirkan, bagaimana memisahkan yang "asli" dari yang palsu.

Sebagaimana al-qur'an, dalam penerimaan hadits dari nabi banyak mengandalkan hafalan para sahabatnya, dan hanya sebagian saja yang di tulis oleh mereka. Penulisan itupun hanya bersifat dan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian hadits-hadits yang ada para sahabat yang kemudian diterima oleh para tabi'in memungkinkan ditemukan adanya redaksi yang berbeda-beda. Sebab, ada yang riwayatkannya sesuai atau sama benar dengan lafdz yang diterima dari nabi (yang disebut periwayatan *bi al-lafdz*), dan ada yang hanya sesuai dengan makna maksudnya saja (yang disebut dengan periwayatan *bi al-ma'na*), sedang redaksinya tidak sama.

Dilihat dari periwayataanya hadits nabi berbeda dengan al-qur'an. Untuk al-qur'an, semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi berlangsung secara ahad. Dengan demikian, dilihat dari segi periwayatannya, seluruh ayat al-qur'an tidak perlu dilakukan penelitian tentang kebenarannya. Sedangkan, hadits nabi dalam hal ini yang berkategori ahad, diperlukan penelitian. Dengan penelitian itu akan diketahui apakah hadits yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan periwayatannya berasal dari nabi ataukah tidak.<sup>4</sup>

Berbicara masalah hadits, banyak sekali himpunan-himpunan hadits nabi yang terkoleksi dan sekaligus menjadi kitab induk hadits yang sangat populer. Kitasb-kitab tersebut diantaranya, yaitu: *shahih bukhori*, *shahih muslim*, *sunan abu dawud*, *sunan at-tirtmidzi*, *sunan an-nasa'I*, *sunan ibnu majjah*, *musnad imam ahmad bin hambal*, *sunan ad-darimi* dan lain sebagainya. Dalam kitab-kitab tersebut nilai haditsnya berfariasi diantaranya ada yang bernilai shahih, hasan maupun dha'if. Adanya variasi pada nilai hadits yang terdapat pada kitab-kitab hadits tersebut, memberiukan peluang bagi orang-orang yang cinta akan hadits untuk melakukan penelitian hadits.

Dengan adanya variasi nilai hadits yang terdapat pada kitab-kitab hadits, maka berangkat dari sinilah penulis sberkeinginan untuk melakukan penelitian hadits, di samping masalah status anak zina adalah fenomena yang marak terjadi

---

<sup>4</sup> *SUNAN IBNU MAJAH, TERJEMAH DAN TERJEMAH SUNAN IBNU MAJAH, (PENERJEMAH: SUKIRNO, 1992), 8*

dimasyrakat dan harus segera dicarikan dalil hukumnya. Adapun hadits yang akan diteliti oleh penulis adalah ahadits tentang status anak zina dalam kitab sunan abu dawud.

## **B. Identifikasi Hadits**

Kajian ini membahas dan mengkaji tentang hadits yang berjudul status anak ziana yang terdapat dalam sunan abu dawud yakni dalam kitab *aunul ma'bud* bab *al walad lil firaasy* halaman 34.

1. Kualitas sanad dan matan hadits tersebut
2. Kehujjahan haditsnya

## **C. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan serta memperjelas permasalahan, maka penulis membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Adapun rumusan masalahnya, antara lain:

1. Bagaimana nilai sanad dan matan hadits dalam sunan abu dawud no. indeks 2273?
2. Bagaimana kualitas kehujjahan haditsnya?

#### D. Penegasan Judul

Status : Keadaan/kedudukan (orang, badan, negara dan lain sebagainya)<sup>5</sup>

Zina : Setiap hubungan badan yang tanpa melalui pernikahan atau  
*Subhatunnikah* (menyerupai pernikahan)<sup>6</sup>

Sunan : Metode penyusunan kitab hadits berdasarkan klasifikasi hukum Islam  
(*Abwab al-Fiqhiyah*)<sup>7</sup>

Abu dawud: Salah satu imam darikutub as-sittah yang menempati urutan ketiga  
setelah bukgori dan muslim

Dari uraian di atas, maka skripsi ini mengkaji dan membahas tentang status anak zina dalam sunan abu dawud no. indeks 2273 dari segi sanad dan matanya.

#### E. Tujuan Penelitian

Merupakan jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah. Adapun tujuannya, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadits tentang status anak zina dalam sunan abu dawud no. indeks 2273
2. Untuk mengetahui nilai kejujuran haditsnya

---

<sup>5</sup> HANAFI, *KANAK ZINA DAN STATUS HADISNYA*, (PUSAT: DEPARTEMEN HUKUM, 2006), 120

<sup>6</sup> HANAFI, *KANAK ZINA* (PUSAT: DEPARTEMEN HUKUM, 2006), 121

<sup>7</sup> HANAFI, *KANAK ZINA DAN STATUS HADISNYA*, (PUSAT: DEPARTEMEN HUKUM, 2006), 121

## **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaannya adalah:

1. Untuk menambah wawasan, wacana dan khazanah keilmuan tentang hadits dan *ulum al-hadits*, terutama tentang status anak zina
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Islam pada khususnya
3. Diharapkan juga agar dapat menetapkan kepastian nilai dari pada hadits untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan beramal.

## **G. Metode Penelitian**

1. Model penelitian

Penelitian ini menggunakan model kualitatif dalam bentuk kepustakaan, yang bermaksud mendeskripsikan kualitas sanad, matan, dan nilai keujjahan hadits tentang status anak zina dalam sunan abu dawud.

Teknik yang dipakai adalah *content analysis*, *content analysis*, yaitu analisa ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi di gunakan untuk meneliti sanad, matan dan keujjahan hadits.

2. Metode penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah:

- a. Takhrij al-hadits

Artinya mengeluarkan. Jadi takhrij al-hadits artinya yang mengeluarkan hadits. Sedang yang dimaksud disini adalah siapa saja para imam hadits yang mengeluarkan atau mencatat hadits yang sedang menjadi topik kajian dan di kitab apa saja hadits yang di muat.<sup>8</sup> Takhrij hadits ini merupakan pekerjaan yang cukup melelahkan, karena harus membongkar seluruh kitab hadits terkait. Jadi harus dihadapi dengan kesabaran, ketekunan, dan kemauan yang keras. Tanpa ini semua sulit dihasilkan apa yang diinginkan.

Adapun faedah takhrij al-hadits, adalah:

- 1) Akan dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatannya suatu hadits yang sedang menjadi topik kajian.
- 2) Dapat di ketahui kuat tidaknya periwayatan. Makin banyaknya jalur periwayatan akan menambah kekuatan riwayat. Sebaliknya tanpa dukungan periwayatan lain, berarti kekuatan periwayatan tidak bertambah
- 3) Kekaburan suatu periwayatan, dapat diperjelas dari periwayatan jalur isnad yang lain. Baik dari segi rawi, isnad maupun matan hadits

---

<sup>8</sup> **IMAM HAJJI, HADIS HADIS MENYERTA TAKHRIJ, (MUSYAWARAH ISLAMIAH, 1993), 27**

4) Dapat di ketahui persamaan dan perbedaan atau wawasan yang lebih luas tentang berbagai periwayatan dan beberapa hadits yang terkait.<sup>9</sup>

b. I'tibar

Adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadits tertentu, yang hadits itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad yang dimaksud.<sup>10</sup> Dengan di lakukannya *al-I'tibar*, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad hadits yang teliti, demikian juga nama-nama periwayatnya, dan metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Jadi, kegunaan *al-I'tibar* adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadits seluruhnya dilihat dari ada atau tidaknya pendukung (*corroboration*) berupa periwayat yang berstatus *mutabi'* atau *syahid*. Yang dimaksud dengan *mutabi'* (biasa di sebut *tabi'* dengan jama' *tawabi'*) ialah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat nabi. Sedangkan *syahid* (dalam istilah ilmu hadits biasa diberi kata jama' dengan *syawahid*) ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat nabi. Melalui *al-I'tibar* akan

---

<sup>9</sup> *ibid.* 104

<sup>10</sup> *Syawahid* Ismail, *Metode Penelitian Hadis*, (Mekkah: Darul Iqbal, 1992), 51

dapat diketahui apakah sanad hadits yang diteliti memiliki mutabi'in dan syahid ataukah tidak.<sup>11</sup>

c. Kritik sanad

Setelah melakukan takhrij dan I'tibar, langkah selanjutnya adalah kritik sanad. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian, dan penelusuran sanad hadits tentang individu perawi dan proses penerimaan hadits dari guru masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian sanad untuk menemukan kebenaran yaitu kualitas hadits.

Kegiatan kritik sanad ini bertujuan untuk mengetahui kualitas hadits yang terdapat dalam rangkaian sanad hadits yang diteliti. Apabila hadits yang diteliti memenuhi kriteria keshahihan sanad, hadits tersebut digolongkan sebagai hadits shahih dari kualitas sanad.

d. Kritik matan

Kritik ini dilakukan untuk mengetahui apakah matan hadits yang diteliti telah memenuhi kriteria keshahihan matan hadits ataukah tidak. Dengan demikian, dapat diketahui kualitas matanya.

Adapun yang menjadi kriteria dalam keshahihan matan hadits yaitu:

- 1) Terhindar dari syudzudz dan illat

---

<sup>11</sup> **BM, 82**

- 2) Tidak bertentangan dengan hadits mutawatir atau ahad yang shahih
  - 3) Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an
  - 4) Sejalan dengan jalur akal sehat
  - 5) Susunan pernyataannya menyatakan ciri-ciri kenabian
- e. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan yaitu:

- 1) Data primer  
Sunan Abu Dawud oleh Abu Dawud
  - 2) Data sekunder
    - a) *Shahih al-Bukhari* oleh Imam Bukhari
    - b) *Tahdzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal* oleh Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi
    - c) Al-Qur'an dan Terjemah oleh Yayasan Penterjemah Tafsir al-Qur'an
    - d) *Hasil Polling (Sahara Indonesia Foundation, 2004)*
    - e) *Ikhtisar Mustholahul Hadits oleh Fatchurrahman*
    - f) *Metodologi Penelitian Hadits Nabi oleh Syuhudi Ismail*
    - g) *Kamus Praktis Bahasa Indonesia oleh Hartono*
    - h) *Zina oleh Fadhel Ilahi*
    - i) *Ushul at-Takhrij Wa Dirasah al-Asanid oleh Mahmud al-Tabhan*
    - j) *Kajian Hadits Metode Takhrij oleh Ahmad Husnan*
- f. Sistematika pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini pembahasannya terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari macam-macam sub bab, antara sub bab satu dengan sub bab yang lain merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Secara global dapat penulis kemukakan sistematika pembahasannya, antara lain sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Penegasan Judul, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, Sumber Data, dan Sistematika Pembahasan.
- Bab II : Landasan Teori yang meliputi : Pengertian Hadits, Pembagian Hadits, Penelitian Hadits, dan *Ilmu Jarh Wa Al-Ta'dil*.
- Bab III : Abu Dawud dan kitab sunannya, yang meliputi: Biografi Abu Dawud, Kitab Sunan Abu Dawud, hadits tentang status anak zina dalam Sunan Abu Dawud no. indeks 2273, Hadits Pendukung dan Skema Sanad.
- Bab IV : Analisa hadits tentang status anak zina Sunan Abu Dawud no. indeks 2273, yang meliputi: Kualitas Sanad, Kualitas Matan, dan Kehujjahan Hadits.
- Bab V : Penutup, meliputi: Kesimpulan dan Saran.